



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK BERGELOMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BINTAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Kepala Desa.

Mengingat : 1. [Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956](#) Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002](#) Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. [Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014](#) tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-undang.....

4. [Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014](#) Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006](#) Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014](#) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015](#) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2015](#) Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2015 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK BERGELOMBANG.

BAB I.....

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan .
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan .
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan .
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bintan ;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bintan .
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang ada di wilayah Kecamatan .
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia .
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa .
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis .
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu .
11. Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil .
12. Pemilihan Kepala Desa Serentak adalah Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa di Daerah .

13.Kepala.....

13. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kecamatan adalah Panitia yang dibentuk Camat dalam mendukung dan mengawasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
16. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
17. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa;
18. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
19. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
20. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
21. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
22. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.

23. Daftar....

23. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
24. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
25. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
26. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
27. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. 29. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
28. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB II

TAHAPAN PERSIAPAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) BPD memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa sebelum dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa secara serentak bergelombang yang tembusannya disampaikan kepada Bupati.
- (2) Kepala Desa yang akan mengajukan diri sebagai Bakal Calon, wajib menyelesaikan penyampaian laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati.

(3)Pemberitahuan....

- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendataan dan pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa dan Desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa secara serentak bergelombang oleh Bagian Pemerintahan Sekeretariat Daerah.
- (4) Dari hasil pendataan dan pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati menetapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak bergelombang.
- (5) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa secara serentak bergelombang.

Bagian Kedua

Pembentukan Panitia Pemilihan

Paragraf 1

umum

Pasal 3

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa secara serentak bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas :

- a. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten;
- b. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan; dan
- c. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.

Paragraf 2

Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten

Pasal 4

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dibentuk oleh Bupati melalui Keputusan Bupati yang terdiri dari SKPD dan Unit Kerja terkait.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. merencanakan, mengkoordinasikan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa secara serentak bergelombang;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan dan Desa;
 - c. melaksanakan.....

- c. melaksanakan seleksi tertulis, apabila melebihi 5 (lima) bakal calon Kepala Desa;
 - d. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa pada tingkat Kabupaten; dan
 - e. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten bertanggung jawab kepada Bupati.

Paragraf 3

Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan

Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dibentuk oleh Camat dan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Susunan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan terdiri dari paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang yang diketuai oleh Camat dengan keanggotaan yang berasal dari perangkat Kecamatan, unsur Komando Rayon Militer, Kepolisian Sektor.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut :
- a. memfasilitasi penyusunan Rencana Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa serentak bergelombang;
 - b. membantu Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa dalam melaksanakan penelitian dan klarifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa;
 - c. melakukan monitoring, pengawasan dan evaluasi setiap proses setiap tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - d. melaksanakan pembinaan dan pengarahan serta petunjuk terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
 - e. memfasilitasi pelaksanaan pembentukan Panitia Pemilihan tingkat Desa;

f. memverifikasi.....

- f. memverifikasi dan memberi rekomendasi Rencana Anggaran yang diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
- g. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa pada tingkat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat kecamatan; dan
- h. menyampaikan laporan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten dan Camat atas pelaksanaan pemilihan kepala Desa.

Paragraf 2

Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa

Pasal 6

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dengan Keputusan BPD.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) hari sejak ditetapkan Keputusan Bupati tentang tanggal pemungutan suara.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat Desa setempat yang berjumlah paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (4) Susunan Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Bendahara merangkap anggota; dan
 - e. Seksi- seksi yang sesuai kebutuhan.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan bakal calon Kepala Desa dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar dan suami/istri.

(6) setiap.....

- (6) Setiap Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa membuat pernyataan sanggup bersikap netral/tidak memihak, tidak akan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa dan bersedia menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (7) Setiap Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh ketua BPD yang disaksikan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan.
- (8) Sumpah/janji Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana sebagai berikut :
- “Demi Allah, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan melaksanakan tugas saya selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, senetral-netralnya dan seadil-adilnya, dan akan selalu melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan selurus-lurusnya”.**
- (9) Masa kerja Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa terhitung sejak pembentukan sampai dengan pelaksanaan pelantikan Kepala Desa Terpilih.
- (10) BPD menyampaikan pembentukan Panitia Pemilihan kepala desa tingkat Desa secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa menjadi tanggungjawab Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa mempunyai tugas :
- a. merencanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak bergelombang;
 - b. menyusun tata tertib pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - c. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - d. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - e. melakukan.....

- e. melakukan pemutakhiran Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Kepala Desa, penetapan dan pengumuman DPT;
 - f. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - g. melaksanakan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi persyaratan bakal calon Kepala Desa;
 - h. menetapkan dan mengumumkan calon yang telah memenuhi persyaratan menjadi calon Kepala Desa yang berhak dipilih disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka;
 - i. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - j. menetapkan tata letak TPS dan lokasi TPS dengan mempertimbangkan jumlah RW dan/atau jumlah pemilih di Desa yang bersangkutan;
 - k. melaksanakan pemilihan kepala desa;
 - l. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan kepala desa;
 - m. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
 - n. menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam proses pemilihan kepala desa dan diselesaikan pada setiap tahapannya;
 - o. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa membuat Berita Acara.

Bagian Ketiga

Penetapan dan Pemutakhiran Pemilih

Pasal 8

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Penduduk desa yang memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan yang berlaku diberikan hak sebagai pemilih.

(3) Pemilih.....

(3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

(4) Waktu pelaksanaan pendaftaran pemilih ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dengan mempertimbangkan kondisi jumlah dan lokasi pemukiman penduduk.

Pasal 9

(1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa

a. Pemutakhiran dilakukan karena :

1. Memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
2. Belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
3. Telah meninggal dunia;
4. Pindah domisili ke desa lain;
5. belum terdaftar;

b. berdasarkan daftar pemilih Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara;

c. Daftar pemilih sementara diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat;

d. Jangka waktu pengumuman selama 3 (tiga) hari kerja;

(2) Dalam jangka waktu, pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya;

(3) Selain usul perbaikan, pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :

- a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
- b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
- c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
- d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih;

(4) Apabila

- (4) Apabila usul perbaikan dan informasi diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara;
- (5) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga / Rukun Warga dan selanjutnya didaftar sebagai pemilih tambahan;
- (6) Pencatatan data pemilih tambahan, dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
- (7) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat;
- (8) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan, dilaksanakan selama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan;
- (9) Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai Daftar Pemilih Tetap;
- (10) Daftar pemilih tetap, diumumkan di tempat strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat;
- (11) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap, selama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap;
- (12) Untuk keperluan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara, Panitia menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
- (13) Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan;
- (14) Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".
- (15) Jenis dan bentuk tanda terdaftar yang diberikan kepada pemilih ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dengan mempertimbangkan pengamanan dari upaya pemalsuan atau penggandaan dari pihak lain.

Bagian Keempat

Tata Cara Pengadaan Perlengkapan Suara

Pasal 10

Perlengkapan Pemilihan Kepala Desa meliputi :

- a. surat suara;
- b. bilik suara dan kotak suara; dan
- c. perlengkapan lainnya meliputi alat pencoblos surat suara, alas papan tulis dan alat lain untuk menghitung suara.

Pasal 11

- (1) Pengadaan surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (2) Bahan, bentuk dan ukuran surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan :
 - a. jenis kertas HVS dengan ukuran 80 gram;
 - b. bentuk persegi panjang dengan posisi vertikal atau horizontal;
 - c. pelipatan surat suara dalam bentuk lipat penuh; dan
 - d. foto calon berwarna dengan latar belakang warna biru.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menentukan jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan jumlah pemilih tetap dalam DPT ditambah 2% (dua persen).
- (4) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai cadangan surat suara di setiap TPS.
- (5) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuatkan dalam berita acara.
- (6) Pengadaan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparansi dan akuntabel.
- (7) Dalam proses pengadaan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Panitia Pemilihan Kepala Desa harus menjaga kerahasiaan, keamanan dan keselamatan surat suara.
- (8) Untuk menjaga kerahasiaan, keamanan dan keselamatan

surat... ..

surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Panitia pemilihan Kepala Desa dapat meminta bantuan aparat keamanan termasuk penyimpanan dan pendistribusian ke Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa.

- (9) Secara periodik surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi, yang sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan dibuatkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pihak percetakan dan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (10) Dalam proses pengadaan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Panitia Pemilihan Kepala Desa harus menjaga kerahasiaan, keamanan dan keselamatan surat suara.

Pasal 12

- (1) Bentuk, ukuran dan bahan pembuatan Bilik Suara dan kotak suara diatur oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (2) Pendistribusian bilik suara dan kotak suara serta pengadaan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dan huruf c dilakukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.

Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan kepala desa tingkat Desa melakukan pendistribusian surat suara dari percetakan ke sekretariat dengan memperhatikan kecepatan, ketepatan dan keamanan.
- (2) Pendistribusian surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara.

BAB III

Pencalonan Kepala Desa

Bagian Kesatu

Persyaratan Pencalonan

Pasal 14

- (1) Pencalonan Kepala Desa diajukan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
- a. Surat permohonan pendaftaran bakal calon Kepala Desa secara tertulis bermaterai;
- b. Surat....

- b. Surat pernyataan calon dibubuhi materai Rp.6000 (enam ribu rupiah) yaitu :
1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika; dan
 3. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- c. Surat pernyataan tidak akan menarik diri dari pencalonan dengan dibubuhi materai Rp.6000 (enam ribu rupiah);
- d. Surat pernyataan pengunduran diri dari partai politik yang dibubuhi materai Rp.6000 (enam ribu rupiah);
- e. Surat pernyataan pengunduran diri dibubuhi materai Rp.6000 (enam ribu rupiah) bagi Bakal Calon yang berasal dari BPD dan Ketua RT dan RW;
- f. Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut;
- g. Fotocopy Surat Permohonan Cuti tertulis bagi Bakal Calon yang berasal dari Perangkat Desa;
- h. Surat izin tertulis:
1. Bagi kepala desa yang akan mencalonkan diri dalam calon kepala desa harus mendapatkan izin dari Camat setempat;
 2. Bagi pegawai negeri sipil yang akan mencalonkan diri dalam calon kepala desa harus mendapatkan izin dari pejabat pembina kepegawaian; dan
 3. Bagi TNI/POLRI yang akan mencalonkan diri dalam calon kepala desa harus mendapatkan izin dari atasan atau sesuai ketentuan yang diatur oleh TNI/POLRI.
- i. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang serta menunjukkan aslinya;
- j. Fotocopy Kartu Keluarga yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang serta menunjukkan aslinya;
- k. Fotocopy.....

- k. Fotocopy akta kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang yang berwenang atau surat keterangan kenal lahir untuk membuktikan bakal calon kepala desa berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - l. Fotocopy Surat Nikah yang dilegalisir, bagi yang telah menikah;
 - m. Fotocopy ijazah pendidikan terakhir paling rendah berpendidikan sekolah menengah pertama atau sederajat yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang, serta menunjukkan aslinya;
 - n. Pasfoto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar yang terbaru;
 - o. Surat keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian;
 - p. Surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri setempat;
 - q. Surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - r. Surat keterangan berbadan sehat yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah.
- (2) Berkas persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga), masing-masing untuk Panitia Pemilihan tingkat Desa, BPD dan Camat.

Bagian Kedua

Penelitian Calon

Pasal 15

- (1) Berkas persyaratan calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diteliti dan diklarifikasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa dengan Keputusan

Panitia.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja.

- (3) Penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (4) Apabila Bakal Calon yang tidak dapat memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka dinyatakan gugur dan surat permohonan dikembalikan kepada yang bersangkutan dengan tanda terima.

Pasal 16

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari kerja.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil daerah.

Bagian Ketiga

Seleksi Tambahan

Pasal 17

- (1) Apabila Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) lebih dari 5 (lima) orang, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten melakukan Seleksi Tambahan yang dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak jangka waktu penelitian kelengkapan persyaratan administratif dan klarifikasi Calon Kepala Desa berakhir.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa melaporkan

rencana.....

rencana seleksi tambahan dengan dilampirkan Hasil Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administratif dan Klarifikasi Calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak jangka waktu penelitian kelengkapan persyaratan administratif dan klarifikasi seleksi tambahan.

- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan mengusulkan seleksi Tambahan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Seleksi Tambahan Pemilihan Kepala Desa, Bupati menetapkan Tim Seleksi Tambahan yang berasal dari 5 (lima) orang.
- (2) Tim Seleksi Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut;
- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Seleksi Tambahan Pemilihan Kepala Desa;
 - b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria Seleksi Tambahan Pemilihan Kepala Desa; dan
 - c. menetapkan peringkat perolehan nilai Calon Kepala Desa yang mengikuti Seleksi Tambahan.
- (3) Pelaksanaan tugas dan wewenang Tim Seleksi Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara independen dan tidak memihak.

Pasal 19

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten bekerja sama dengan Tim Seleksi Tambahan menyelenggarakan seleksi tambahan dengan kriteria dan bobot sebagai berikut:
- a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dengan bobot 15%;
 - b. tes wawancara dengan bobot 25%;
 - c. tes tertulis 60%; dan
 - d. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi terkait.

(2) Tes....

(2) Tes tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c merupakan tes yang dilakukan oleh tim seleksi tambahan dengan tema soal meliputi :

- a. Wawasan Kebangsaan; dan
- b. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Bagian Keempat

Penetapan Calon

Pasal 20

- (1) Peserta Seleksi Tambahan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 yang memperoleh 5 (lima) nilai tertinggi ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa.
- (2) Penetapan calon kepala desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia pemilihan.
- (3) Setiap Calon mendapatkan nomor urut dan tanda gambar bagi para Calon ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa berupa pasfoto Bakal Calon.
- (4) Tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan sebagai identitas Calon dalam melaksanakan pengenalan kepada masyarakat dan pada saat Pemilihan Calon.
- (5) Undian nomor urut calon dihadiri oleh para calon.
- (6) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (7) Penetapan Calon Kepala Desa dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan diumumkan melalui papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkan.
- (8) Pengumuman bersifat final dan mengikat.

BAB IV

KAMPANYE

Pasal 21

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.

(3) Kampanye.....

- (3) Kampanye dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
- (4) Kampanye memuat visi dan misi bila terpilih sebagai kepala desa.
- (5) Kampanye dapat dilaksanakan melalui :
- a. Pertemuan terbatas;
 - b. Tatap muka;
 - c. Dialog;
 - e. Penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
 - f. Pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
 - g. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh para Calon dilarang :
- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan;
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye; dan
 - k. melanggar.....

k. melanggar segala ketentuan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

- (7) Apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Calon dalam pelaksanaan pengenalan kepada masyarakat, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dapat menggugurkan pencalonannya.

BAB IV

MASA TENANG

Pasal 22

Masa tenang selama 3 (tiga) hari, sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

BAB V

PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Pemilihan

Pasal 23

- (1) Penduduk desa yang terdaftar dan memiliki tanda terdaftar sebagai pemilih yang sah mendatangi tempat pemungutan suara yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (2) Hak pilih tidak dapat diwakilkan walaupun dalam keadaan apapun.
- (3) Pemilih yang berhalangan dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya dinyatakan gugur.
- (4) Pemilih yang memiliki halangan fisik tetap atau pun sakit dan tidak mungkin mendatangi tempat pemilihan dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa atau orang lain atas permintaan pemilih.

Bagian Kedua

Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 24

- (1) Di setiap tempat pemungutan suara disediakan kotak suara dan bilik suara.

(2) Kotak.....

(2) Kotak suara menjamin kerahasiaan pemilih dalam menggunakan hak pilihnya.

(3) Bilik suara adalah tempat dilakukannya proses pemberian suara oleh Pemilih yang sah.

Pasal 25

(1) Penghitungan suara ditulis dalam lembar penghitungan suara atau papan tulis.

(2) Lembar penghitungan suara atau papan tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mudah dan dapat dilihat oleh para saksi dan warga desa yang ikut menyaksikan pemungutan suara.

(3) Bentuk lembar penghitungan suara diatur oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.

Pasal 26

(1) Jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa berdasarkan kondisi penduduk dan kemampuan desa.

(2) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa melakukan kegiatan :

- a. Pembukaan kotak suara;
- b. Pengeluaran seluruh isi kotak suara;
- c. Pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
- d. Penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.

(3) Kegiatan Panitia dapat dihadiri dari Calon, BPD, Pengawas dan warga masyarakat.

(4) Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan siang hari mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB atau sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa berdasarkan kesepakatan para Calon yang dituangkan dalam Berita Acara.

(5) Apabila sampai batas waktu pemungutan suara, jumlah 2/3 dari daftar pemilih yang menggunakan hak pilihnya belum tercapai, maka pemungutan suara diperpanjang lagi selama 1 (satu) jam dan hasilnya menjadi ketetapan dan dituangkan.....

dituangkan dalam Berita Acara Panitia Pemilihan.

Pasal 27

- (1) Sebelum penghitungan suara dimulai Panitia Pemilihan menghitung :
- a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (2) Penghitungan suara, dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi Calon, BPD, Pengawas dan warga masyarakat.
- (3) Hasil penghitungan suara pemilihan dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sekurang-kurangnya memuat :
- a. Nama Kecamatan;
 - b. Nama Desa;
 - c. Jumlah Pemilih;
 - d. Nama Para Calon;
 - e. Tanggal Pelaksanaan Pemilihan;
 - f. Waktu mulai dan berakhirnya penghitungan suara;
 - g. Hasil Penghitungan Suara; dan
 - h. Persetujuan Panitia Pemilihan dan Saksi dengan menandatangani Berita Acara.

BAB VI

PENETAPAN

Pasal 28

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan menyusun, membuat dan membacakan Berita Acara Penghitungan Suara.
- (2) Berita Acara Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud

pada.....

- pada ayat (1) ditandatangani oleh para calon, saksi dan Panitia Pemilihan.
- (3) Ketua panitia pemilihan mengumumkan hasil penghitungan suara yang berhak dipilih dan menyatakan sah nya Calon terpilih.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (5) Calon terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara Penghitungan Suara dari Panitia Pemilihan.
- (6) BPD menyampaikan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan.
- (7) Bupati menertibkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD.

BAB VII

PELANTIKAN

Pasal 29

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan kepala desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati.
- (4) Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (5) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk

paling

paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan Keputusan Bupati.

(7) Pelaksanaan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan pada hari kerja dan apabila jatuh pada hari libur, maka pelantikan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur

(8) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan di desa masing-masing atau tempat lain yang ditentukan.

Pasal 30

Format surat, berita acara dan keputusan, pada setiap tahapan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan dalam Peraturan Bupati ini

BAB VIII

PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 31

Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati dan Panitia Pemilihan Kepala Desa wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagai berikut :

- a. Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan dalam proses pemilihan Kepala Desa maka calon Kepala Desa, atau saksi dapat mengadukan pengaduan keberatan kepada panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat desa;
- b. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis sejak terjadinya pelanggaran dan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak penetapan Hasil Pemilihan Kepala Desa yang memuat:
 1. Nama dan alamat pelapor;
 2. Waktu dan tempat kejadian perkara;
 3. Nama dan alamat pelanggar;
 4. Nama dan alamat saksi-saksi; dan
 5. Uraian kejadian.
- c. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa mengkaji setiap pengaduan yang diterima;

d. Dalam

- d. Dalam hal pengaduan bersifat sengketa yang tidak mengandung unsur tindak pidana, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat desa menyelesaikannya dengan cara musyawarah yang dituangkan dalam berita acara;
- e. Dalam hal pengaduan bersifat sengketa yang mengandung unsur pidana, maka pihak-pihak yang dirugikan meneruskan pengaduannya ke jalur hukum;
- f. Penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf f menunggu ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- g. Sambil menunggu ditetapkannya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sebagaimana yang dimaksud pada huruf g proses pemilihan kepala desa tetap dilanjutkan.

Pasal 32

Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa menyelesaikan sengketa dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk melakukan musyawarah dalam rangka mencapai kesepakatan;
- b. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan;
- c. Dalam hal tercapai kesepakatan, maka pihak -pihak yang bersengketa membuat pernyataan kesepakatan yang diketahui oleh panitia;
- d. Pernyataan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf c ditandatangani oleh pihak yang bersengketa dan diketahui oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
- e. Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf d bersifat final dan mengikat; dan
- f. Pernyataan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf d dilaporkan secara tertulis kepada BPD dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan.

Pasal 33

- (1) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan pada penyelesaian sengketa.....

sengketa pada Panitia Pemilihan Kepala Desa di Tingkat desa, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa melaporkan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan.

(2) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan menyampaikan hasil penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten.

Pasal 34

(1) Apabila sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 yang tidak bisa diselesaikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan, dapat melaporkan sengketa untuk diselesaikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten.

(4) Panitia Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten wajib menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menindaklanjuti laporan dengan meminta pertimbangan Bupati.

(5) Hasil Penyelesaian sengketa oleh Panitia Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten bersifat final dan mengikat.

Pasal 35

Apabila putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf g menyatakan bahwa Calon Kepala Desa tidak memenuhi persyaratan atau terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f dan putusan pengadilan dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka tindak lanjutnya adalah sebagai berikut :

a. Apabila putusan pengadilan dimaksud ditetapkan sebelum hari pemungutan suara, maka calon kepala desa yang bersangkutan dinyatakan gugur dan tidak boleh mengikuti proses pemilihan selanjutnya;

b. Apabila

- b. Apabila putusan pengadilan dimaksud ditetapkan setelah penetapan calon terpilih, dalam hal putusannya yang menyangkut calon kepala desa terpilih dan belum dilakukan pelantikan, maka calon kepala desa terpilih tersebut dinyatakan gugur, dan dilakukan penggantian pada nomor urut yang memperoleh suara terbanyak berikutnya; dan
- c. Apabila putusan pengadilan dimaksud ditetapkan setelah pelantikan Calon Kepala Desa terpilih, dalam hal putusannya yang menyangkut Kepala Desa yang dilantik, maka Kepala Desa tersebut diberhentikan dari jabatannya dan Bupati menunjuk Pelaksana Penjabat Kepala desa sampai dilakukan Pemilihan Kepala Desa berikutnya.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat ditetapkan Peraturan Bupati ini, [Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016](#) tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 3 September 2018

BUPATI BINTAN

dto

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 3 September 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN**

dto

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2018 NOMOR 42

